



PENETAPAN

Nomor : 545/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampne yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan Penetapannya dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Nur Sri Wardani Arief, S.Pd binti H. Muh. Arief**, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Dosen Honorer (Kampus PGSD Bone), tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman No. 109, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

**Muh. Saiful Anwar bin H. Muh. Arief**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman No. 109, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Penetapan Nomor 545/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 1 dari 6 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 03 April 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 06- 04-2018, dengan Register Nomor: 545 /Pdt.G/2018/PA.Wtp. dimana para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, 20 Desember 1987 telah terjadi pernikahan antara seorang perempuan bernama Dra. Hj. Budirah binti H. Malla dengan seorang laki-laki bernama Drs. H. Muh. Arief bin Beddu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 218/I/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, tertanggal 12 Januari 1988;

Bahwa dari pernikahan tersebut sebagaimana posita nomor 1 (satu), telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :Nur Sri Wardani Arief, S.Pd binti H. Muh. Arief, umur 27 tahun, Muh. Saiful Anwar bin H. Muh. Arief, umur 23 tahun;

Bahwa Dra. Hj. Budirah binti H. Malla telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor AM.804.0000275 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 06 Februari 2014;

Bahwa, almarhumah Dra. Hj. Budirah binti H. Malla hanya satu kali menikah yaitu dengan Drs. H. Muh. Arief bin Beddu;

Bahwa Drs. H. Muh. Arief bin Beddu telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor AM.804.0002977 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 22 Maret 2018;

Bahwa, almarhum Drs. H. Muh. Arief bin Beddu (Pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan anak kandung yang terdiri dari :  
Nur Sri Wardani Arief, S.Pd binti H. Muh. Arief, (anak/Pemohon I)

*Penetapan Nomor 545/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 2 dari 6 halaman*



Muh. Saiful Anwar bin H. Muh. Arief, (anak/Pemohon II)

Bahwa almarhum Drs. H. Muh. Arief bin Beddu selain meninggalkan anak sebagaimana posita nomor 6 (enam), meninggalkan pula harta berupa Tabungan Asuransi Jiwa pada Bank Axa Mandiri Cabang Watampone, dengan nomor Polis 512-9186838 dengan jumlah uang sebesar Rp.30.199.578,22 (Tiga Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah koma Dua Puluh Dua) atas nama Muh. Arief, H, Drs,S.Pd, M.Si.

Bahwa, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk mencairkan Tabungan Asuransi Jiwa pada Bank Axa Mandiri Cabang Watampone;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhumah Hapidah binti Made yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Drs. H. Muh. Arief bin Beddu telah nyata meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2017;
3. Menyatakan Nur Sri Wardani Arief, S.Pd binti H. Muh. Arief, (anak/Pemohon I), Muh. Saiful Anwar bin H. Muh. Arief, (anak/Pemohon II), adalah ahli waris dari almarhum Drs. H. Muh. Arief bin Beddu untuk mencairkan Tabungan Asuransi Jiwa pada Bank Axa Mandiri Cabang Watampone;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon sehubungan dalil-dalil yang

*Penetapan Nomor 545/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 3 dari 6 halaman*



dikemukakannya dimana masih terdapat ahli waris yang belum dijadikan pihak dalam permohonannya dimaksud;

Bahwa, menanggapi nasihat Majelis Hakim tersebut, para Pemohon telah menerangkan bahwa ia menyadarinya atas kesalahannya dan memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya guna melengkapi kekurangan-kekurangannya dimaksud, mohon kepada Majelis Hakim untuk diperkenankan untuk mencabut perkaranya,

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, majelispun menyatakan menerima permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon setelah menyatakan akan mencabut perkaranya dan berkesimpulan, telah tidak akan mengajukan apapun lagi, dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Majelis menunjuk berita acara perkara ini, sebagai suatu kesatuan yang tidak perpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pernyataan para Pemohon yang bermaksud untuk mencabut perkaranya, maka majelis hakim perlu menjelaskan bahwa, pada prinsipnya pencabutan perkara pada saat proses berjalan tidak memiliki dasar hukum yang jelas;

Menimbang bahwa oleh merespon keinginan Pemohon tersebut, maka untuk mengisi kekosongan hukum, terhadap permohonan tersebut, maka ketentuan pasal 271 Rv perlu diterapkan dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa oleh karenanya maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dengan menyatakan sah permohonan pencabutan para Pemohon tersebut;

*Penetapan Nomor 545/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 4 dari 6 halaman*



Menimbang bahwa perkara aquo adalah menyangkut bidang perkawinan maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah direvisi oleh UU No. 3 tahun 2006 dan direvisi kedua oleh UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 545/Pdt.G/2018/PA.Wtp. dicabut
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 23 Maret 2018 M, bertepatan dengan 07 Sya'ban 1439 H, oleh kami Drs. Tayeb,SH,MH. Hakim Ketua dan Drs. Muhammad Ridwan,SH, MH, dan Drs. Abd.Rasyid, MH. Masing-masing Hakim Anggota, serta didampingi oleh Haris, SHI, M.Sy. Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muhammad Ridwan,SH, MH  
Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Tayeb,SH,MH.

*Penetapan Nomor 545/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 5 dari 6 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd.Rasyid, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Haris, SHI,M.Sy.

**Perincian Biaya**

1. Biaya pencatatan	Rp. 50.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Ridaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan telah sesuai dengan aslinya

Panitera,

Kamaluddin,SH,MH

Penetapan Nomor 545/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Halaman 6 dari 6 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)